

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan yang terjadi di Indonesia yaitu biaya pendidikan yang sangat tinggi, sehingga banyak kasus yang ada di Indonesia dimana para orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya serta kasus anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan yang mahal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat pada tahun 2017 tidak kurang dari 4.1 juta anak Indonesia berusia 6-21 tahun tidak sekolah (Seftiawan, 2017). Biaya pendidikan adalah sejumlah uang atau dana yang harus dikeluarkan untuk membayar atau memenuhi kebutuhan dalam menempuh pendidikan. Pendidikan merupakan barang konsumsi dan barang investasi.

Pendidikan merupakan barang konsumsi (*consumtion goods*) menandakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan setiap insan atau manusia dan karenanya masyarakat pasti akan membutuhkan terus-menerus, semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat semakin besar pula kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Pendidikan merupakan barang investasi (*invesment goods*) yang berarti sejumlah pengeluaran untuk mendukung pendidikan yang dilakukan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam jangka pendek untuk mendapatkan manfaat dalam jangka panjang dan mendapatkan imbal balik dimasa depan. Keluarga, masyarakat dan pemerintah akan rela melakukan pengorbanan dan perjuangan untuk kepentingan pendidikan demi manfaat yang diharapkan diperoleh dimasa depan (Sihombing & Indardjo, 2003)

Sejak tahun 2009 pemerintah mengklaim telah memenuhi amanat UUD 1945 dengan mengalokasikan minimal 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk bidang Pendidikan di Indonesia. Bahkan sebelum amanat UUD 1945 itu dapat terpenuhi, sejak 2005 pemerintah telah meluncurkan bantuan untuk Pendidikan yaitu berupa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menunjang program wajib belajar (wajib) sembilan tahun. Namun sayangnya, di

Bunga Ramadina, 2019

ANALISIS HYBRID CONTRACT MODEL PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER BIAAYA PENDIDIKAN (STUDI KASUS: BANK SYARIAH MANDIRI KCP POMAD BOGOR)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tengah kenaikan anggaran pendidikan dan besarnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan dasar dan menengah, pada kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang putus sekolah dengan alasan tidak mampu membayar biaya pendidikan (Hayati, 2014).

Tabel 1.1
Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Tingkat Tiap Provinsi Sekolah Dasar
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi <i>Province</i>	Tingkat / Grade						Jumlah Total
		I	II	III	IV	V	VI	
1.	Prov. D.K.I Jakarta	150	126	99	110	146	162	793
2.	Prov. Jawa Barat	854	474	389	404	408	1,067	3,596
3.	Prov. Jawa Tengah	790	285	234	248	306	375	2,238
4.	Prov. D.I Yogyakarta	48	20	20	23	18	22	151
5.	Prov. Jawa Timur	613	242	202	219	248	456	1,980
6.	Prov. Aceh	96	99	68	99	113	119	594
17.	Prov. Sumatera Utara	581	565	521	549	532	1,125	3,873
8.	Prov. Sumatera Barat	163	88	95	90	114	99	649
9.	Prov. Riau	250	200	183	187	160	377	1,357
10.	Prov. Jambi	104	82	95	72	93	209	655
11.	Prov. Sumatera Selatan	413	255	200	223	247	796	2,134
12.	Prov. Lampung	280	122	136	160	138	376	1,212
13.	Prov. Kalimantan Barat	161	124	154	139	218	245	1,041
14.	Prov. Kalimantan Tengah	71	51	33	27	53	145	380
15.	Prov. Kalimantan Selatan	80	78	63	65	91	87	464
16.	Prov. Kalimantan Timur	72	52	39	61	53	155	432
17.	Prov. Sulawesi Utara	14	25	17	28	16	45	145
18.	Prov. Sulawesi Tengah	45	57	71	104	113	184	574
19.	Prov. Sulawesi Selatan	230	182	162	211	233	446	1,464
20.	Prov. Sulawesi Tenggara	99	53	51	66	79	155	503
21.	Prov. Maluku	16	10	17	27	44	121	235
22.	Prov. Bali	57	26	28	13	25	28	177
23.	Prov. Nusa Tenggara Barat	138	62	40	45	59	106	450
24.	Prov. Nusa Tenggara Timur	159	194	145	145	208	330	1,181
25.	Prov. Papua	198	194	250	349	397	1,133	2,521
26.	Prov. Bengkulu	85	61	61	82	75	129	493
27.	Prov. Maluku Utara	10	32	22	37	28	80	209
28.	Prov. Banten	230	151	108	102	106	229	926
29.	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	56	27	21	27	26	50	207
30.	Prov. Gorontalo	46	29	50	69	64	55	313
31.	Prov. Kepulauan Riau	51	45	34	34	41	40	245
32.	Prov. Papua Barat	28	20	46	24	63	85	266
33.	Prov. Sulawesi Barat	67	44	38	58	69	264	540
34.	Prov. Kalimantan Utara	22	13	10	14	15	55	129
Indonesia		6,277	4,088	3,702	4,111	4,599	9,350	32,127

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan (<http://statistik.data.kemdikbud.go.id/>)

Bunga Ramadina, 2019

ANALISIS HYBRID CONTRACT MODEL PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER BIAYA PENDIDIKAN (STUDI KASUS: BANK SYARIAH MANDIRI KCP POMAD BOGOR)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Biaya pendidikan yang begitu tinggi menyebabkan tidak semua orang mampu membayarnya sehingga sebaiknya peranan perbankan dan lembaga keuangan syariah harus dapat memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan dengan menggunakan asas tolong menolong sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan bisnis modern (Saraswati & Hidayat, 2017).

Untuk itu dibutuhkan suatu pembiayaan yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan akan biaya pendidikan tersebut. Salah satunya adalah dengan produk pembiayaan multijasa dana Pendidikan yang ditawarkan oleh perbankan Syariah kepada masyarakat. Sebagai alternatif pembiayaan pendidikan dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah dengan pembiayaan multijasa (Hayati, 2014).

Menurut Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa, dijelaskan bahwa pembiayaan multijasa adalah suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad ijarah dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain: penyaluran pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, walimah, pergi haji atau umroh, kepariwisataan dan lain-lain. Perbankan Syariah dalam memberikan atau menyalurkan pembiayaan multijasa ini, bank syariah akan memperoleh imbalan jasa yaitu berupa *ujrah* atau *fee* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan di muka atau di awal dilakukannya akad dan imbalan jasa dalam bentuk *ujrah* atau *fee* tersebut yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

Namun salah satu permasalahan yang menimbulkan polemik di kalangan ulama adalah mengenai (*hybrid contract*) yang ada dalam pembiayaan multijasa. *Hybrid Contract Model* adalah penggabungan dua atau lebih kontrak dalam satu transaksi. Secara garis besar, ada dua pendapat yang berbeda dalam menilai boleh tidaknya dilakukan *hybrid contract* dalam ekonomi syariah. Kedua pendapat yang berbeda itu sangat bertentangan, satu pendapat membolehkan *hybrid contract* dengan beberapa syarat, sedangkan pendapat yang lain tidak membolehkan (mengharamkan) *hybrid contract* secara mutlak. Namun yang menjadi masalahnya, literatur ekonomi syariah

yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi (*two in one*). Larangan ini ditafsirkan secara sempit dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan produk bank syariah. Padahal syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas (Abdulahanaa, 2014).

Yang menjadi permasalahan terhadap pengadaan akad ini adalah apa sajakah produk-produk di lembaga keuangan syariah yang boleh menggunakan *hybrid contracts* (*al-ukud al-murakkabah*) dan bagaimanakah perspektif fiqh muamalah mengenai *hybrid contracts* (*al- ukud al-murakkabah*). Inovasi pengembangan produk syariah melalui *hybrid contracts* adalah keniscayaan atau pencerahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk transaksi di bidang keuangan syariah. Namun ada beberapa dalil yang secara khusus menerangkan tentang penggabungan beberapa akad dalam beberapa konteks saja. Penggabungan akad pada saat sekarang adalah sebuah keniscayaan dan pencerahan, namun tetap tidak menutup kemungkinan bahwasannya penggabungan beberapa akad ini yang diperbolehkan menyebabkan terjadinya perbuatan yang dilarang (Bustami, 2017).

Di lapangan, praktik yang ada perbankan syariah di Indonesia lebih banyak menggunakan kontrak tunggal dalam pembuatan produknya, sedangkan produk yang hanya menggunakan kontrak tunggal dalam praktek dianggap kurang memenuhi kebutuhan transaksi yang terjadi, terutama saat ini ketika *ASEAN Banking Integration Framework* (ABIF) sudah mulai menjalankan perbankan syariah, Indonesia harus mampu bersaing dengan yang lain Bank negara ASEAN. Perbankan syariah dituntut untuk dapat berinovasi di Indonesia pembuatan produk, salah satunya adalah dengan menggunakan *hybrid contract* sehingga bisa menarik menarik dan memenuhi kebutuhan transaksi publik (Harrieti, 2018).

Akad dalam lembaga keuangan syariah tidak lagi dapat sesederhana seperti yang ada dalam buku-buku fiqh klasik tapi harus mampu bertransformasi menjadi akad-akad *hybrid* dan bertingkat-tingkat. Oleh karena akad-akad muamalah sederhana atau klasik tersebut pada dasarnya bukan akad yang dapat diterapkan dalam sistem keuangan

modern karena kurang responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat pada zaman modern ini, maka diperlukan upaya-upaya untuk mentransformasikan atau mengkombinasikan akad-akad tersebut sehingga aplikatif dalam sistem keuangan Islam. Namun yang menjadi permasalahan terhadap pengadaan akad ini adalah apa saja produk-produk di lembaga keuangan syariah yang boleh menggunakan *hybrid contracts (al-ukud al-murakkabah)* dan bagaimana perspektif fiqh mauamalah mengenai *hybrid contracts (al-ukud al-murakkabah)*. Inovasi pengembangan produk syariah melalui *hybrid contracts* adalah keniscayaan atau pencerahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk transaksi di bidang keuangan syariah. Namun ada beberapa dalil yang secara khusus menerangkan tentang penggabungan beberapa akad dalam beberapa konteks saja. Penggabungan akad pada saat sekarang adalah sebuah keniscayaan dan pencerahan, namun tetap tidak menutup kemungkinan bahwasannya penggabungan beberapa akad ini yang diperbolehkan menyebabkan terjadinya perbuatan yang dilarang (Bustami, 2017).

Oleh karena itu, judul penelitian yang diajukan adalah **“Analisis Hybrid Contract Model pada Pembiayaan Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Biaya Pendidikan”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia dimana orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya serta kasus anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan yang mahal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat pada tahun 2017 tak kurang dari 4.1 juta anak berusia 6-21 tahun tidak sekolah (Seftiawan, 2017).
2. Tidak semua orang mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam jangka pendek baik untuk diri sendiri maupun untuk biaya pendidikan anaknya. Untuk itu dibutuhkan suatu alternatif pembiayaan guna memenuhi kebutuhan akan biaya pendidikan tersebut (Hayati, 2014).

Bunga Ramadina, 2019

ANALISIS HYBRID CONTRACT MODEL PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER BIAYA PENDIDIKAN (STUDI KASUS: BANK SYARIAH MANDIRI KCP POMAD BOGOR)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Biaya pendidikan yang begitu tinggi menyebabkan tidak semua orang mampu membayarnya sehingga disinilah peran perbankan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan bisnis modern (Saraswati & Hidayat, 2017).
4. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu lagi merespon transaksi keuangan kontemporer yang selalu bergerak dan terpengaruh oleh industri keuangan baik nasional, regional, maupun internasional (Isfandiar, 2013).
5. Penggabungan akad pada saat sekarang merupakan sebuah keniscayaan, namun tetap tidak menutup kemungkinan penggabungan beberapa akad yang diperbolehkan menyebabkan terjadinya perbuatan yang dilarang (Bustami, 2017).
6. Satu pendapat membolehkan *hybrid contract* dengan beberapa syarat, sedangkan pendapat yang lain tidak membolehkan (mengharamkan) *hybrid contract* secara mutlak. Namun yang menjadi masalahnya, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi (*two in one*) (Abdulhanna, 2014).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *hybrid contract model* pada pembiayaan multijasa di Bank BSM?
2. Bagaimana peran pembiayaan multijasa bagi nasabah Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif sumber biaya pendidikan?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi *hybrid contract model* pada pembiayaan multijasa di Bank BSM?
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan multijasa bagi nasabah Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif sumber biaya pendidikan?

1.5 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam bidang produk-produk perbankan syariah yaitu salah satunya pembiayaan multijasa. Kajian terkait *hybrid contract model* dalam pembiayaan multijasa dan peranan dari pembiayaan multijasa untuk mensejahterakan masyarakat khususnya sebagai alternatif sumber biaya pendidikan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengembangan produk-produk perbankan syariah di Indonesia (*stakeholders*) khususnya dalam pengimplementasian pembiayaan multijasa sebagai alternatif sumber biaya pendidikan di Indonesia.

Bunga Ramadina, 2019

ANALISIS HYBRID CONTRACT MODEL PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER BIAYA PENDIDIKAN (STUDI KASUS: BANK SYARIAH MANDIRI KCP POMAD BOGOR)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu